



PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH, BADAN-BADAN DAERAH,
KECAMATAN SERTA KELURAHAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur maka dipandang perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan Serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH, BADAN-BADAN DAERAH, KECAMATAN SERTA KELURAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
6. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
8. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
9. Kelurahan adalah Kelurahan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
10. Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB II
DINAS PENDIDIKAN
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 2

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 3

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Pendidikan Nasional.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
- c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan;
- d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
- a. Dinas
 - b. Sekretariat membawahi :
 - 1) Sub bagian Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan ;
 - 2) Sub bagian Keuangan;
 - 3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kurikulum membawahi :
 - 1) Seksi Kurikulum PAUD;
 - 2) Seksi Kurikulum SD;
 - 3) Seksi Kurikulum SMP.
 - d. Bidang Sarana dan Prasarana membawahi :
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana PAUD;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana SD;
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana SMP.
 - e. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan membawahi :
 - 1) Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD;
 - 2) Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan SD;
 - 3) Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan SMP.
 - f. Bidang Pendidikan Masyarakat, Olah Raga Pelajar dan Seni Budaya Pelajar membawahi :
 - 1) Seksi Pendidikan Masyarakat;
 - 2) Seksi Olahraga Pelajar.
 - 3) Seksi Seni Budaya Pelajar
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

DINAS KESEHATAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 6

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang kesehatan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 7

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan dan tugas pembantuan dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang kesehatan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesehatan;

- d. pelaksanaan pembinaan teknis dibidang pelayanan kesehatan, rujukan, pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan, pengamanan obat, makanan ringan dan minuman serta alat kesehatan, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, perencanaan sistim kesehatan daerah, akreditasi dan sertifikasi kesehatan serta peningkatan SDM kesehatan berdasarkan kebijakan teknis;
- e. pelaksanaan pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya ;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 9

(1) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :

- a. Dinas
- b. Sekretariat membawahi :
 - 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang kesehatan Masyarakat membawahi :
 - 1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - 2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
 - 3) Seksi Kesehatan lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi:
 - 1) Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - 2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - 3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi:
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer ;
 - 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - 3) Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.

- f. Bidang Sumber daya Kesehatan membawahi:
 - 1) Seksi Kefarmasian ;
 - 2) Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
 - 3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 10

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas pokok

Pasal 11

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- b. penyusunan rencana program, melaksanakan survey, pendataan dan evaluasi program
- c. pelaksanaan perencanaan teknis pembangunan dan pemeliharaan di bidang pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d. pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang keciptakaryaan, tata ruang dan jasa konstruksi;
- e. pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang sumber daya air;
- f. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis di bidang jalan, jembatan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- g. pelaksanaan perencanaan teknis pembangunan di bidang sumber daya air;
- h. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 13

(1) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terdiri dari:

- a) Dinas
- b) Sekretariat membawahi :
 - 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- c) Bidang Bina Marga membawahi :
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian;
 - 2) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - 3) Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.
- d) Bidang Cipta Karya membawahi :
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian ;
 - 2) Seksi Tata Bangunan dan Gedung ;

- 3) Seksi Pemeliharaan Bangunan dan Gedung.
- e) Bidang Sumber Daya Air membawahi:
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian;
 - 2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Air;
 - 3) Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
- f) Bidang Tata Ruang membawahi:
 - 1) Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - 2) Seksi Pengaturan, Pembinaan dan Pemanfaatan Ruang;
 - 3) Seksi Pengawasan, Pengendalian, Penertiban dan Pemanfaatan Tata ruang.
- g) Bidang Jasa Konstruksi:
 - 1) Seksi Pemberdayaan dan Sistem informasi Jasa Konstruksi;
 - 2) Seksi Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi.
- g) Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- h) Kelompok Jabatan fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata ruang adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PEMUKIMAN
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 14

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Bidang Pertanahan;
- (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 15

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang perumahan rakyat, kawasan pemukiman dan bidang pertanahan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberian perizinan dan perumahan rakyat dan pemukiman;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman serta pertanahan;
- d. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam Lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 17

(1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan kawasan Pemukiman terdiri dari :

- a. Dinas.
- b. Sekretariat membawahi :
 - 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- c. Bidang Perumahan membawahi :
 - 1) Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan;
 - 2) Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan Perumahan;
 - 3) Seksi Monitoring dan Evaluasi Perumahan.
- d. Bidang Kawasan Pemukiman membawahi :
 - 1) Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Pemukiman;
 - 2) Seksi Peningkatan Kualitas Pemukiman;

- 3) Seksi Pemanfaatan, Monitoring dan Evaluasi Kawasan Pemukiman;
- e. Bidang Pertanahan, Kebersihan dan Keindahan membawahi :
 - 1) Seksi Pertanahan dan Tata Batas;
 - 2) Seksi Kebersihan dan Keindahan;
 - 3) Seksi Penataan Pemakaman.
 - f. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT).
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman tercantum pada lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

DINAS SOSIAL

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 18

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten di bidang Sosial;
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 19

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Sosial.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 19, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- b. penyusunan rumusan dan pengawasan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial;
- c. pengolahan data, melaksanakan pembinaan, rencana dan program pembangunan kesejahteraan sosial;
- d. pengkoordinasian, membimbing, membina, mengevaluasi dan melaksanakan tugas di bidang kesejahteraan sosial;
- e. pemberian dukungan kelancaran pelaksanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial meliputi :
 - 1) menanggulangi dan menangani 22 (dua puluh dua) jenis penyandang masalah sosial;
 - 2) membina, mengembangkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- f. pembinaan unit pelaksana teknis dinas.
- g pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 21

(1) Struktur Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :

- a. Dinas sosial.
- b. Sekretariat membawahi :
 - 1) Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Sub bagian Keuangan;
 - 3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi :
 - 1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 - 2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
 - 3) Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi :
 - 1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - 2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;

- 3) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
 - e. Bidang Perberdayaan Sosial membawahi ;
 - 1) Seksi Perbedayaan Perorangan dan Keluarga ;
 - 2) Seksi Perbedayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial
 - 3) Seksi Perbedayaan Potensi Kesetiakawaan dan Restorasi
 - f. Bidang Penanganan Fakir Miskin membawahi ;
 - 1) Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
 - 2) Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan;
 - 3) Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan.
 - g. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum pada lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 22

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 23

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 23 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam Lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 25

(1) Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

- a. Dinas.
- b. Sekretariat membawahi :
 - 1) Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Sub bagian Keuangan;
 - 3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja membawahi:
 - 1) Seksi Pelatihan dan Produktivitas kerja;
 - 2) Seksi Penempatan dan Pemberian Kerja.
- d. Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial membawahi:
 - 1) Seksi Perselisihan dan Kelembagaan Hubungan Industrial;
 - 2) Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial.
- f. Bidang Transmigrasi membawahi:
 - 1) Seksi Penyiapan Lahan, Sarana, Prasarana dan Penempatan Transmigrasi;
 - 2) Seksi Usaha Ekonomi, Sosial Budaya Pelatihan dan Kelembagaan.

g. Bidang Pengelolaan Kawasan KTM membawahi:

1) Seksi Pengelolaan Kawasan KTM.

2) Seksi Monev Kawasan KTM.

h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagaimana tercantum pada lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 26

(1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

(2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 27

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan informasi keluarga, penyelenggaraan pencatatan, pelaporan dan melaksanakan monitoring program-program keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- b. pelaksanaan pelayanan administrasi, pengolahan sumber daya pegawai, pengolahan perlengkapan dan pembekalan serta keuangan di lingkungan keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- c. pelaksanaan pelayanan keluarga berencana dan kesejahteraan reproduksi keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
- d. pelaksanaan pengendalian keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga dalam program keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 29

(1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :

- a. Dinas.
- b. Sekretariat membawahi :
 - 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan membawahi :
 - 1) Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 - 2) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
 - 3) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
- d. Bidang Keluarga Berencana, membawahi :
 - 1) Seksi Distribusi Alkon;
 - 2) Seksi Jaminan Pelayanan KB;

- 3) Seksi Pembinaan Kesertaan KB.
 - e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - 2) Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lansia;
 - 3) Seksi Bina Ketahanan Remaja .
 - f. Unit Pelaksanan Teknis (UPT).
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tercantum pada lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

DINAS KETAHANAN PANGAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 30

- (1) Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Ketahanan Pangan;
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas pokok

Pasal 31

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok Membantu melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 31, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. pengkoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan
- e. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 33

(1) Struktur Organisasi Ketahanan Pangan terdiri dari:

- a. Dinas.
- b. Sekretariat membawahi:
 - 1) Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- c. Bidang Ketersediaan Pangan membawahi :
 - 1) Seksi Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan;
 - 2) Seksi Kerawanan Pangan.
- d. Bidang Distribusi Pangan membawahi:
 - 1) Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan;
 - 2) Seksi Harga Pangan.
- e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahi:
 - 1) Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - 2) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum pada lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 34

- (1) Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 35

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan ;
- b. Peyusunan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap kebijakan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Penyusunan dan melaksanakan KLHS, kebijakan RPPLH dan kebijakan tentang dokumen lingkungan hidup ;
- e. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Dinas.
 - b. Sekretariat membawahi :
 - 1) Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
 - 2) Sub bagian Keuangan ;
 - 3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengkajian dan Tata Lingkungan membawahi:
 - 1) Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan;
 - 2) Seksi Tata Lingkungan.
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 membawahi:
 - 1) Seksi Penanganan dan Pengurangan sampah;
 - 2) Seksi Pengelolaan Limbah B3 ;
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup :
 - 1) Seksi Pengendalian Pencemaran;
 - 2) Seksi Pemulihan Kerusakan Lingkungan;
 - f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan,
 - 1) Seksi Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa;
 - 2) Seksi Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat;
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup tercantum pada lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI

DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 38

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 39

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil ;
- c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam Lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
- a. Dinas.
 - b. Sekretariat membawahi :
 - 1) Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
 - 2) Sub bagian Keuangan;
 - 3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi :
 - 1) Seksi Identitas Penduduk ;
 - 2) Seksi Pindah Datang Penduduk;
 - 3) Seksi Pendataan Penduduk.
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil membawahi:
 - 1) Seksi Kelahiran;
 - 2) Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 - 3) Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian.
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, :
 - 1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - 2) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data;
 - 3) Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
 - 1) Seksi Kerjasama;
 - 2) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
 - 3) Seksi Inovasi Pelayanan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum pada lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 42

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 43

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 43 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- b. penyusunan rumusan dan pengawasan kebijakan di bidang Pemberdayaan masyarakat desa ;
- c. pengolahan data, melaksanakan pembinaan rencana dan program pembangunan masyarakat desa;
- d. pengkoordinasian, membimbing, membina, mengevaluasi dan melaksanakan tugas di bidang ketahanan masyarakat;
- e. pemberian dukungan kelancaran pelaksanaan pembangunan di bidang usaha ekonomi desa dan pemanfaatan sumber daya alam;
- f. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;

g pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya .

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 45

(1) Struktur Organsasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari:

- a. Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
 - 2) Sub bagian Keuangan;
 - 3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pemberdayaan Desa, membawahi ;
 - 1) Seksi Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - 2) Seksi Pendapatan dan Kekayaan Desa;
- d. Bidang Ketahanan Masyarakat Desa dan Sosial Budaya Masyarakat, membawahi :
 - 1) Seksi Motifasi Dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat (SDM);
 - 2) Seksi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Peningkatan Anak Dan Remaja;
- e. Bidang Usaha Ekonomi Desa membawahi ;
 - 1) Seksi Bantuan Pembangunan dan Perkreditan;
 - 2) Seksi Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat.
- f. Bidang Kemanfaatan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Tepat Guna. membawahi:
 - 1) Seksi Kerjasama dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
 - 2) Seksi Pengkajian Teknologi Tepat Guna;

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum pada lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 46

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 47

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Komunikasi dan Informatika.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 48

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 47, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a) pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perlengkapan dan perencanaan kepegawaian dan keuangan;
- b) perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan pengelolaan informasi dan komunikasi ;
- c) pengolahan data, melaksanakan pembinaan rencana dan program pembangunan di bidang informasi dan komunikasi ;
- d) pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- e) pemberian izin, pembinaan informasi dan komunikasi, persandian serta statistik ;
- f) pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
- g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 49

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
- a. Dinas.
 - b. Sekretariat membawahi :
 - 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan Informasi Publik, membawahi :
 - 1) Seksi Pengelolaan Informasi Publik ;
 - 2) Seksi Layanan Informasi Publik dan Penyiaran;
 - d. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, membawahi :
 - 1) Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
 - 2) Seksi Pengelolaan Media Center dan Hubungan Antar Media;
 - 3) Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik.
 - e. Bidang Pengembangan Teknologi Informasi dan Persandian membawahi :
 - 1) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Telekomunikasi;
 - 2) Seksi Pengelolaan Data dan Statistik;
 - 3) Seksi Persandian dan Keamanan Informasi.
 - f. Bidang Layanan E-Government membawahi :
 - 1) Seksi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi;
 - 2) Seksi Infrastruktur E- Government;
 - 3) Seksi Tata Kelola dan Pengembangan E-Government.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika tercantum pada lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIV

DINAS PERHUBUNGAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 50

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Perhubungan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dinas Perhubungan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah .

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 51

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan tugas desentralisasi di bidang perhubungan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 52

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 51 Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;
- b. perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
- c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perhubungan;
- d. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 53

1) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

- a. Dinas
- b. Sekretariat membawahi:
 - 1) Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
 - 2) Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) membawahi :
 - 1) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 2) Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - 3) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- d. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana membawahi :
 - 1) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana;
 - 2) Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas.
 - 3) Seksi Penerangan Lampu Jalan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum pada lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XV

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 54

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten di bidang Koperasi ,Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah .

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 55

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 56

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 55 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil menengah dan sumber daya energi;
- c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, di bidang koperasi, usaha kecil menengah dan sumber daya energi;
- d. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;

- e. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 57

(1) Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah membawahi :

- a. Dinas.
- b. Sekretariat membawahi :
 - 1) Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
 - 2) Sub bagian Keuangan;
 - 3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Kelembagaan membawahi:

- 1) Seksi Badan Hukum Koperasi dan UKM ;
 - 2) Seksi Keanggotaan dan Penyuluh.
- d. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan membawahi :
- 1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 2) Seksi Pengawasan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - 3) Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi.
- e. Bidang Usaha dan Pembiayaan, membawahi :
- 1) Seksi Usaha dan Pembiayaan Koperasi;
 - 2) Seksi Usaha dan Pembiayaan Usaha Kecil Menengah.
 - 3) Seksi Produksi dan Pemasaran.
- f. Bidang Sumber Daya Energi membawahi :
- 1) Seksi Kelistrikan dan Pemanfaatan Energi;
 - 2) Seksi Pertambangan Umum, Geologi dan Air Tanah.
- g. Unit Pelaksana Teknis.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum pada lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XVI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 58

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 59

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 60

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 59 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
- b. penunjang penyelenggaraan pemerintahan di daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 61

- (2) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
 - a) Dinas
 - b) Sekretariat membawahi :
 - 1) Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

- 2) Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
 - c) Bidang Penanaman Modal membawahi :
 - 1) Seksi Promosi dan Kerjasama Investasi;
 - 2) Seksi Pengembangan Potensi Daerah.
 - d) Bidang Perizinan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat membawahi:
 - 1) Seksi Perizinan Usaha, Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - 2) Seksi Perizinan Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Pariwisata.
 - e) Bidang Perizinan Pembangunan dan Lingkungan membawahi :
 - 1) Seksi Perizinan Konstruksi dan Perhubungan;
 - 2) Seksi Perizinan Pembangunan Reklame dan Lingkungan.
 - f) Bidang Pengawasan dan Pengendalian membawahi :
 - 1) Seksi Data Informasi dan Pelayanan Pengaduan;
 - 2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
 - g) Unit Pelaksana Teknis (UPT).
 - h) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tercantum pada lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XVII

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 62

- (1) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Olahraga, Pemuda, Pariwisata dan Kebudayaan;
- (2) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 63

Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang Olahraga, Pemuda, Pariwisata dan Kebudayaan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 64

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 63 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a) pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perlengkapan dan perencanaan kepegawaian dan keuangan;
- b) perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan pengelolaan keolahragaan, kepemudaan , pariwisata dan kebudayaan;
- c) pengolahan data, melaksanakan pembinaan rencana dan program pembangunan di bidang olahraga, pemuda, pariwisata dan kebudayaan;
- d) pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- e) pemberian izin, pembinaan olahraga, pemuda, pariwisata dan kebudayaan;
- f) pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 65

(1) Susunan Organisasi Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari :

- a. Dinas
- b. Sekretariat membawahi :
 - 1) Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Sub bagian Keuangan;

- 3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kepemudaan membawahi :
 - 1) Seksi Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Kepemudaan;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan;
 - 3) Seksi Pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK); Iman dan Taqwa (IMTAQ) dan Kepeloporan Kepemudaan.
 - d. Bidang Olahraga membawahi :
 - 1) Seksi Olahraga Prestasi, Rekreasi dan Pendidikan ;
 - 2) Seksi Promosi dan Standarisasi Keolahragaan;
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga.
 - e. Bidang Seni Kebudayaan membawahi :
 - 1) Seksi Pelestarian dan Pengembangan Kesenian;
 - 2) Seksi Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan.
 - f. Bidang Pariwisata membawahi :
 - 1) Seksi Pengembangan Objek Wisata dan Rekreasi;
 - 2) Seksi Pemasaran dan Promosi Pariwisata.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kepemudaan, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan tercantum pada lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB XVIII

DINAS PERPUSTAKAAN

DAN KEARSIPAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 66

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Perpustakaan dan Kearsipan:
- (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 67

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang Perpustakaan dan arsip

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 68

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 67 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai fungsi :

- a) pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan umum dan kearsipan;
- b) pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan umum dan kearsipan;
- c) pelaksanaan penyusunan rencana dan program monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan umum dan kearsipan;
- d) pelaksanaan tugas lain yang di berikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 69

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri dari:
 - a) Dinas
 - b) Sekretariat membawahi:
 - 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
 - c) Bidang Perpustakaan membawahi:
 - 1) Seksi Pengelolaan Bahan Perspustakaan;
 - 2) Seksi Pelayanan Umum dan Pembinaan Perpustakaan;

- d) Bidang Arsip membawahi:
 - 1) Seksi Pengelolaan Arsip;
 - 2) Seksi Pelayanan Umum dan Pembinaan Kearsipan.
 - e) Bidang Kerjasama Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi Perpustakaan dan Arsip membawahi:
 - 1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi Perpustakaan;
 - 2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi Arsip.
 - f) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tercantum pada lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIX
DINAS PERIKANAN
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 70

- (1) Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten urusan di bidang perikanan dan urusan bidang pertanian sub urusan peternakan.
- (2) Dinas Perikanan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 71

Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan dan pertanian sub urusan peternakan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 72

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 71 , Dinas Perikanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan pemberdayaan dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- c. pelaksanaan administrasi dinas perikanan;
- d. pelaksanaan dan pembinaan tugas bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, produksi dan usaha peternakan perikanan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perikanan dan peternakan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 73

(1) Struktur Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari :

- a. Dinas
- b. Sekretariat membawahi :
 - 1) Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- c. Bidang Perikanan membawahi ;
 - 1) Seksi Produksi Perikanan;
 - 2) Seksi Bina Usaha dan Kelembagaan Perikanan;
 - 3) Seksi Kesehatan Lingkungan Perikanan.
- d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan membawahi:
 - 1) Seksi Pengembangan Bibit, Pakan dan Budidaya Ternak;
 - 2) Seksi Bina Usaha Kelembagaan Peternakan;
 - 3) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Vetriner.

- e. Bidang Data dan Informasi membawahi:
 - 1) Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan;
 - 2) Seksi Perencanaan Monitoring dan Evaluasi;
 - 3) Seksi Informasi dan Teknologi Perikanan dan Peternakan.
- f. Kelompok Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- g. Unit Jabatan fungsional .

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB XX

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 74

- (1) Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten di bidang perdagangan dan perindustrian;
- (2) Dinas Perdagangan dan Perindustrian di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 75

Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang perdagangan dan perindustrian serta pasar.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 76

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 75 Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan, perindustrian dan pasar;
- c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perdagangan, perindustrian dan pengolahan data, koordinasi penyusunan program dan informasi di bidang Perdagangan dan perindustrian;
- e. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
- f. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 77

(1) Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari:

- a. Dinas
- b. Sekretariat membawahi :
 - 1) Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Sub bagian Keuangan;
 - 3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perdagangan membawahi:
 - 1) Seksi Perdagangan dan Tata Niaga;
 - 2) Seksi Penyuluhan dan Pembinaan.
- d. Bidang Perindustrian membawahi:
 - 1) Seksi Industri Hasil Hutan, Agro dan Aneka;
 - 2) Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Telematika.
 - 3) Seksi Industri Kimia dan Tekstil
- e. Bidang Kemetrolgian, membawahi:
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 2) Seksi Penyuluhan dan Pembinaan;

- 3) Seksi Pengawasan dan Penyelidikan.
 - f. Bidang Pasar membawahi:
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 2) Seksi Ketertiban dan Retribusi Pasar
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana tercantum pada lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XXI

DINAS PERTANIAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 78

- (1) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura serta Perkebunan;
- (2) Dinas Pertanian di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas pokok

Pasal 79

Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura serta Perkebunan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 80

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 79 , Dinas Pertanian mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan pertanian;
- b. penyusunan program penyuluhan pertanian;

- c. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman ;
- d. pembinaan produksi di bidang pertanian;

- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- f. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
- h. pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
- i. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 81

- 1) Struktur Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari:
 - a. Dinas
 - b. Sekretariat membawahi:
 - 1) Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
 - 2) Sub bagian Keuangan
 - 3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Tanaman Pangan membawahi :
 - 1) Seksi Produksi Tanaman Sereal ;
 - 2) Seksi Produksi Tanaman Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian ;

- 3) Seksi Bina Usaha Tani dan Agribisnis Tanaman Pangan.
 - d. Bidang Hortikultura membawahi:
 - 1) Seksi Produksi Buah-Buahan dan Tanaman Hias;
 - 2) Seksi Produksi Sayur-Sayuran dan Tanaman Obat-Obatan;
 - 3) Seksi Bina Usaha dan Agribisnis Holtikulutra.
 - e. Bidang Perkebunan membawahi:
 - 1) Seksi Pekebunan Besar;
 - 2) Seksi Perkebunan Rakyat;
 - 3) Seksi Bina Usaha dan Agribisnis Tanaman Perkebunan.
 - f. Bidang Sarana, Prasarana dan Perlindungan:
 - 1) Seksi Pemanfaatan Lahan dan Air;
 - 2) Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian;
 - 3) Seksi Pupuk dan Pestisida /Perlindungan.
 - g. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian membawahi :
 - 1) Seksi kelembagaan dan Pengembangan SDM Pertanian;
 - 2) Seksi Pendidik dan Pelatihan;
 - 3) Seksi Penerapan Teknologi.
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum pada lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XXII

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 82

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 83

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 84

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 83 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- a) pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perlengkapan, perencanaan, kepegawaian dan keuangan;
- b) perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan pengelolaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c) pengolahan data, melaksanakan pembinaan rencana dan program pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d) pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- f. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 85

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :
- a. Dinas
 - b. Sekretariat membawahi:
 - 1) Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
 - c. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan membawahi:
 - 1) Seksi Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum;
 - 2) Seksi Pembinaan Kualitas Keluarga;
 - d. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak membawahi:
 - 1) Seksi Perlindungan Perempuan;
 - 2) Seksi Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak;
- (2) Bagan Struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tercantum pada lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XXIII

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DAN PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 86

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di pimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas pokok

Pasal 87

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang penegakkan peraturan daerah ketentraman dan ketertiban daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 88

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 87 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan administrasi dan tata usaha kantor;
- b. pengumpulan bahan pendataan dan program di bidang penegakkan peraturan daerah, ketentraman dan ketertiban;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban;
- d. perumusan kebijakan teknis di bidang pemadaman kebakaran;
- e. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah kabupaten;
- f. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 89

(1) Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, terdiri dari:

- a) Satuan
- b) Sekretariat membawahi :
 - 1) Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Sub bagian Keuangan;
 - 3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- c) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman membawahi:
 - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian;

- 2) Seksi Ketertiban Umum.
 - d) Bidang Penegakan Peraturan Daerah membawahi:
 - 1) Seksi Penegakan;
 - 2) Seksi Hubungan Antar Lembaga.
 - e) Bidang Pembinaan dan Perlindungan Masyarakat membawahi:
 - 1) Seksi Kewaspadaan Dini, Data dan Informasi;
 - 2) Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pelatihan.
 - f) Bidang Penanggulangan Bencana Kebakaran membawahi:
 - 1) Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 - 2) Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran
 - g) Kelompok Unit Jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XXII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XXIV

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 90

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Litbang) merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di bidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Kabupaten.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Litbang) di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 91

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Litbang) mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten dalam lingkup Perencanaan, Pengendalian Pembangunan dan Litbang

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 92

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 91 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Litbang) mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah;
- b. penyusunan evaluasi, pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- c. pengkajian dan penyusunan rencana strategis pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
- d. menyusun program-program pembangunan tahunan (propeda) sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada huruf (a) \, yang di biyai oleh daerah sendiri ataupun yang di usulkan kepada pemerintah untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional (Propenas);
- e. pelaksanaan koordinator perencanaan pembangunan yang di laksanakan oleh kantor-kantor, satuan organisasi lainnya dalam lingkungan pemerintah kabupaten, instansi-instansi vertikal dan bagan-bagan lainnya yang berada dalam wilayah kabupaten;
- f. penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bersama-sama dengan badan pengelolaan keuangan daerah;
- g. pengoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- h. pengkoordinasian kerja sama dengan pihak luar negeri, antara daerah dan antar lembaga non pemerintah dalam rangka perencanaan pembangunan daerah ;
- i. penyusunan laporan pertanggungjawaban bupati di bidang pembangunan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 93

(1) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Litbang) terdiri dari :

- a. Badan ;
- b. Sekretariat membawahi :
 - 1) Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
 - 2) Sub bagian Keuangan ;
 - 3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi:
 - a. Sub Bidang Pengkajian Pemerintahan, Peraturan, Sosial dan Kependudukan;
 - b. Sub Bidang Pengkajian Ekonomi, Insfrastruktur, Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
 - c. Sub Bidang Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Riset;
- d. Bidang Ekonomi membawahi:
 - 1) Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi;
 - 2) Sub Bidang Keuangan dan Penanaman Modal;
 - 3) Sub Bidang Pertanian dan ESDM .
- e. Bidang Sosial dan Budaya membawahi :
 - 1) Sub Bidang Kesehatan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Transmigrasi, KB dan PP ;
 - 2) Sub Bidang Sosial, Kebudayaan, Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Perpustakaan dan Arsip;
 - 3) Sub Bidang Tenaga Kerja, Kepegawaian, Pemerintahan Trantib, Linmas dan PMD.
- f. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
 - 2) Sub Bidang Perhubungan, Perumahan dan Pemukiman;
 - 3) Sub Bidang Kominfo, Statistik, Persandian dan Lingkungan Hidup.
- g. Bidang Data, Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan membawahi:
 - 1) Sub Bidang Analisis Ekonomi Makro Daerah dan Kewilayahan;
 - 2) Sub Bidang Program, Data dan Konektifitas;
 - 3) Sub Bidang Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XXIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 94

(1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah unsur pelaksana tugas di bidang keuangan dan aset daerah;

(2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 95

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Pengelolaan Manajemen Keuangan dan Aset Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 96

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 95, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a. pencatatan dan pembukuan penerimaan daerah;
- b. pelaksanaan perhitungan nilai buku, depresiasi dan kapitalisasi;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/ instansi yang terkait dengan anggaran dan aset daerah;
- d. penyiapan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan anggaran;
- e. pelaksanaan penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah serta aset daerah;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah serta aset ;

- g. penyusunan RKPD, KUA PPAS dan RKA-SKPD;
- h. penyusunan, penetapan dan perubahan APBD;
- i. penyiapan bahan keputusan penunjukan pemegang kas dan pejabat lainnya;
- j. penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran badan pengelola keuangan daerah;
- k. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 97

(1) Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

- a. Badan ;
- b. Sekretariat membawahi :
 - 1) Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- c. Bidang Anggaran, membawahi:
 - 1) Sub bidang Penyusunan Anggaran;
 - 2) Sub bidang Pengendalian Anggaran.
- d. Bidang Akuntansi, membawahi:
 - 1) Sub bidang Pembukuan;
 - 2) Sub bidang Pelaporan.
- e. Bidang Perbendaharaan membawahi:
 - 1) Sub bidang Perbendaharaan;
 - 2) Sub bidang Verifikasi.
- f. Bidang Aset, Membawahi :
 - 1) Sub bidang Penatausahaan Aset
 - 2) Sub bidang Pemberdayaan dan Pengamanan Aset
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XXIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BADAN PENGELOLA PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 98

- (1) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah unsur pelaksana tugas di bidang Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 99

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan sub Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 100

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 99, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;
 - b. pelaksanaan pendaftaran, pemungutan penagihan retribusi daerah dan penerimaan daerah lainnya serta pajak bumi dan bangunan;
 - c. pelaksanaan penyaluran mengenai retribusi daerah dan penerimaan lainnya serta pajak bumi dan bangunan;
 - d. perumusan kebijaksanaan teknis badan dalam lingkungan tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 101

(1) Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, terdiri dari :

- a. Badan ;
- b. Sekretariat membawahi:
 - 1) Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- c. Bidang Pendapatan membawahi :
 - 1) Sub bidang Pendataan Pendaftaran dan Pengelolaan Pendapatan;
 - 2) Sub bidang Penagihan, Penertiban dan Keberatan.
- d. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, Membawahi:
 - 1. Sub bidang Pendataan, Pengolahan Data dan Penilaian;
 - 2. Sub bidang Pelayanan dan Penagihan;
- e. Bidang Pembukuan dan Pelaporan Membawahi :
 - 1) Sub bidang Pembukuan;
 - 2) Sub bidang Pelaporan;
- f. Unit Pelaksana Teknis.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XXV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XXVII
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 102

(1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah unsur Pelaksana tugas di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 103

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 104

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 103, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan diklat daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelayanan penunjang penyelenggara pemerintah Daerah;
- c. penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 105

- (1) Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari:

- a. Badan ;
- b. Sekretariat membawahi:
 - (1) Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - (2) Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- c. Bidang Mutasi dan Pengembangan membawahi:
 - 1) Sub bidang Mutasi Pegawai;
 - 2) Sub bidang Kepangkatan Pegawai;
 - 3) Subbidang Formasi dan Pengadaan Pegawai.

- d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan membawahi:
- 1) Sub bidang Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan;
 - 2) Sub bidang Diklat Teknis dan Fungsional;
 - 3) Sub bidang Pendidikan Formal.

- e. Bidang Data, Kesejahteraan dan Pembinaan membawahi:
- 1) Sub bidang Pengolahan Data dan Arsip Pegawai;
 - 2) Sub bidang Kesejahteraan Pegawai;
 - 3) Sub bidang Pembinaan Pegawai.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XXVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XXVIII

KECAMATAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 106

- (1) Kecamatan adalah unsur Pelaksana tugas dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- (2) Kecamatan di pimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 107

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 108

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 107, kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, penegakan peraturan kepala daerah;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- d pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 109

(1) Struktur Organisasi Kecamatan terdiri dari:

- a) Kecamatan;
- b) Sekretariat membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- c) Seksi Pemerintahan;
- d) Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
- f) Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g) Seksi Pelayanan Umum dan Hubungan Masyarakat;

(2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XXVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XXIX

KELURAHAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 110

- (1) Kelurahan adalah unsur perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat;
- (2) Kelurahan di pimpin oleh kepala kelurahan yang di sebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati C.q Camat.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 111

Kelurahan mempunyai tugas membantu camat dalam:

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat ;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum, memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh camat;
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 112

3) Struktur Organisasi Kelurahan, terdiri dari:

- a. Kelurahan;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum.

4) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XXVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB XXX

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 113

Pada Dinas dan Badan Kabupaten kelas A dan B dapat di bentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai dengan kemampuan daerah yang pemberlakuannya diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 114

- (1) Unit Pelaksana Teknis berfungsi, melaksanakan sebagian tugas Dinas dan Badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis di pimpin oleh kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati C.q Kepala Dinas dan Badan dan secara operasional di koordinasikan oleh camat.

BAB XXXI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Pertama

Tugas Pokok

Pasal 115

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas/Badan Kabupaten sesuai dengan keahliannya dan kebutuhan.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 116

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 115 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya .
- (2) Setiap kelompok tersebut di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk dan di angkat oleh Kepala Perangkat Daerah .
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja .
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 117

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura

pada tanggal 9 November 2016

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H.M KHOLID MD

Diundangkan di Martapura

pada tanggal 9 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

OGAN KOMERING ULU TIMUR,


H.IDHAMTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2016

NOMOR 33

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
(TIPE A)

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 2016




BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H.M. KHOLID MD


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
(TIPE A)

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 2016



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H.M. KHOLID MD




BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H.M. KHOLID MD


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PEMUKIMAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
(TIPE B)

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 2016



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H.M. KHOLID MD




BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H.M. KHOLID MD

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
 (TIPE A)

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
 NOMOR : TAHUN 2016
 TANGGAL : 2016




BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H.M. KHOLID MD

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
, DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
(TIPE B)

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 2016




BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H.M. KHOLID MD

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
(TIPE B)

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 2016




BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H.M. KHOLID MD

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
(TIPE A)

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 2016




BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H.M. KHOLID MD

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
 (TIPE A)

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
 NOMOR : TAHUN 2016
 TANGGAL : 2016




BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H.M. KHOLID MD

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
(TIPE A)

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 2016




BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H.M. KHOLID MD

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
 (TIPE A)

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
 NOMOR : TAHUN 2016
 TANGGAL : 2016




BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H.M. KHOLID MD

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
(TIPE C)

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 2016




BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H.M. KHOLID MD

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
(TIPE A)

LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 2016




BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H.M. KHOLID MD

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
(TIPE A)

LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 2016




BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H.M. KHOLID MD

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA,
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN OGAN KPMERING ULU TIMUR
(TIPE A)

LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 2016




BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H.M. KHOLID MD

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
(TIPE B)

LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 2016




BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H.M. KHOLID MD


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERIKANAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
(TIPE B)

LAMPIRAN XVIII: PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 2016



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H.M. KHOLID MD




BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H.M. KHOLID MD

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PERTANIAN
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
 (TIPE A)

LAMPIRAN XX : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
 NOMOR : TAHUN 2016
 TANGGAL : 2016




BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H.M. KHOLID MD

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
(TIPE C)

LAMPIRAN XXI : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 2016




BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H.M. KHOLID MD

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
(TIPE A)

LAMPIRAN XXII : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 2016




BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H.M. KHOLID MD

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
 (Tipe A)

LAMPIRAN XXIII : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
 NOMOR : TAHUN 2016
 TANGGAL : 2016




BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H.M. KHOLID MD

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
(TIPE A)

LAMPIRAN XXIV : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 2016




BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H.M. KHOLID MD

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
(TIPE B)

LAMPIRAN XXV: PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 2016




BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. M. KHOLID MD

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
(TIPE B)

LAMPIRAN XXVI: PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 2016




BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H.M. KHOLID MD

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
(TIPE A)

LAMPIRAN XXVII : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 2016




BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H.M. KHOLID MD

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KELURAHAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

LAMPIRAN XXVIII : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 2016



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H.M. KHOLID MD